

Financing to Deposit Ratio dan Non-Performing Financing: Peran Islamic Corporate Governance

Rosidi¹, Intan Lifinda Ayuning Putri², Rizky Aditya Nugraha³
Universitas Brawijaya^{1,2,3}, Jl. MT. Haryono No. 165, Malang, 65145, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Intan Lifinda Ayuning Putri

E-mail: intanlifinda@ub.ac.id

| *Submit 8 Desember 2023* | *Diterima 3 Februari 2024* | *Terbit 19 Juli 2024* |

Abstract

Purpose: This research aims to analyze the role of Islamic Corporate Governance (ICG) in mediating and moderating the influence of financing to deposit ratio (FDR) on the level of non-performing financing (NPF) of Islamic banks in Indonesia.

Method: This research uses panel data from 7 Islamic banks in Indonesia during the 2016-2021 period. Samples were taken using judgment sampling techniques. The analytical method used is panel regression with a fixed effect model and uses SPSS software.

Results: The research results show that there is no evidence that the financing to deposit ratio has a negative and significant effect on ICG. On the other hand, ICG has a negative and significant effect on NPF, and the financing to deposit ratio also does not have a positive and significant effect on NPF. Apart from that, the research results also show that ICG is not proven to mediate the negative influence of financing to deposit ratio on NPF. On the other hand, the moderating effect of ICG on the relationship between FDR and NPF is proven to have an impact. FDR has a significant influence on NPF.

Implications: The implication of this study is that Islamic banks in Indonesia need to improve ICG practices as an internal control mechanism to reduce the risk of non-performing financing and improve financial performance.

Novelty: This research uses two models of the role of Islamic Corporate Governance (ICG) in mediating and moderating the influence of the Financing to Deposit Ratio (FDR) variable on Non-Performing Financing (NPF).

Keywords: *islamic corporate governance; FDR; non-performing financing; islamic banks*

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam memediasi dan memoderasi pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap tingkat *non-performing financing* (NPF) bank syariah di Indonesia.

Metode: Penelitian ini menggunakan data panel dari 7 bank syariah di Indonesia selama periode 2016-2021. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *judgement sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi panel dengan *fixed effect model* dan menggunakan *software* SPSS.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti *financing to deposit ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ICG. Sebaliknya ICG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, dan *financing to deposit ratio* juga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ICG tidak terbukti memediasi pengaruh negatif *financing to deposit ratio* terhadap NPF. Sebaliknya, efek moderasi ICG terhadap

hubungan FDR dan NPF terbukti memberikan dampak. FDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF.

Implikasi: Implikasi dari penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia perlu meningkatkan praktik ICG sebagai mekanisme pengendalian internal untuk mengurangi risiko *non-performing financing* dan meningkatkan kinerja keuangan.

Kebaruan: Penelitian ini menggunakan dua model dari peran *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam memediasi dan memoderasi pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

Kata kunci: *islamic corporate governance; FDR; non-performing financing; bank syariah*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memicu persaingan yang tajam dalam segala industri, tidak terkecuali industri perbankan. Sesuai dengan perannya sebagai intermediasi keuangan, perbankan harus mampu mengumpulkan dana dari masyarakat atau pihak ketiga dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Persaingan yang tajam terjadi tidak hanya pada industri perbankan yang beroperasi secara konvensional, tetapi juga perbankan yang beroperasi secara Syariah. Namun demikian, perbankan Syariah telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dilihat dari jumlah aset, pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) dan *financing to deposit ratio* yang disalurkan selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, *financing to deposit ratio* yang disalurkan ternyata masih diikuti dengan risiko *financing to deposit ratio* (NPF) yang relatif tinggi dibandingkan dengan NPF bank konvensional. NPF bank Syariah dan konvensional dalam 5 tahun terakhir (OJK, 2022).


Berdasar pada teori intermediasi bahwa perbankan sebagai lembaga keuangan bertujuan sebagai jembatan dalam mengakomodasi kebutuhan perekonomian guna pencapaian stabilitas atau keseimbangan keuangan di berbagai pihak. Menurut Gurley (1956) menjelaskan *financial intermediaries theory* merupakan bahasan yang menjelaskan fungsi dasar lembaga perbankan sebagai perantara keuangan antara pihak yang defisit dan surplus dana. Jadi, perbankan selain menghimpun dana dari pihak ketiga juga menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Namun, penyaluran dana sebagai *financing to deposit ratio* akan menimbulkan risiko *financing to deposit ratio* (NPF).

Tabel 1. Perbandingan Rasio Financing to deposit ratio Bermasalah

Tahun	NPF Perbankan Syariah (%)	NPL Perbankan Konvensional (%)	Selisih (%)
2016	4,42	3,00	1,42
2017	4,77	2,59	2,18
2018	3,26	2,36	0,90
2019	3,23	2,52	0,71
2020	3,13	3,05	0,08
2021	2,59	3,00	-0,41
Rerata	3,57	2,75	0,82


Sumber: Data Diolah (2023)

Berbagai hasil studi tentang hubungan *financing to deposit ratio* (FDR) dan risiko *financing to deposit ratio* (NPF) telah dilakukan, namun hasilnya belum konsisten. Aufa dan Dja'akum (2019) Munifatussa'idah (2020), dan Kuswahariani et al. (2020), Nasir et al. (2022), dan Dewi dan Hakim (2022) membuktikan bahwa meningkatnya rasio FDR akan berdampak pada risiko *financing to deposit ratio* berupa berkurangnya tingkat *financing to deposit ratio* bermasalah (NPF), sebaliknya Havidz & Setiawan (2015), Setiawan & Bagaskara(2016); Mukhibad, H., & Khafid, M. (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil studi yang tidak konsisten ini dapat dijelaskan dengan variabel mediasi dan atau moderasi. Variabel sebagai pemediasi dan atau sebagai pemoderasi dalam menjelaskan pengaruh FDR terhadap NPF adalah *Islamic Corporate Governance*, dengan alasan bahwa implementasi tata kelola yang baik dapat menjadi salah satu faktor penentu sehat tidaknya kinerja dari bank syariah. Abu Hussain dan Al-Ajmi (2012) menyatakan bahwa tata kelola pada perbankan syariah berperan penting dalam manajemen risiko. Dengan demikian penelitian ini akan menguji dua model yaitu *Islamic Corporate Governance* sebagai pemediasi dan pemoderasi pengaruh FDR terhadap NPF. Dua model diuji pada penelitian ini karena secara konseptual berbeda dan analisisnya juga berbeda (Bisbe dan Outle, 2004:712; Sholihin dan Laksmi, 2014).



Gambar 2a. Pengaruh mediasi *Islamic Corporate Governance* pada hubungan FDR dan Risiko *Financing to deposit ratio*

Sumber: Data Diolah (2023)



Gambar 2b. Pengaruh moderasi *Islamic Corporate Governance* pada hubungan FDR dan Risiko *Financing to deposit ratio*

Sumber: Data Diolah (2023)

Menurut Muhammad (2000), bank adalah sebuah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* yang berarti bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. *Financial intermediaries theory* (teori intermediasi keuangan) merupakan bahasan yang menjelaskan fungsi dasar lembaga perbankan sebagai perantara keuangan antara pihak yang defisit dan surplus dana, dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti pemerintah, pebisnis, investor, rumah tangga, dan pihak lain yang berkepentingan (Gurley, 1956). Scholtens dan van Wensveen (2003) menyatakan bahwa teori *financial intermediation* adalah teori yang menjelaskan bahwa perbankan sangat punya andil di dalam peningkatan kekayaan dan kesejahteraan ekonomi di sebagian besar negara yang ditinjau dari sisi PDB dan tenaga kerja.

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual yang diberikan oleh *Principal* untuk mendelegasikan wewenang kepada pihak lain (*Agent*) dalam hal keputusan strategis perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). *Principal* memberikan suatu tanggung jawab kepada agent sesuai dengan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab yang diatur dalam kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pemisahan kepemilikan oleh *Principal* dengan pengendalian oleh *Agent* dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan masalah keagenan di antara keduanya atau yang disebut dengan konflik keagenan.

Perbedaan informasi yang diperoleh manajemen dan pemegang saham disebut sebagai asimetri informasi. Teori agensi beranggapan adanya asimetri informasi di antara manajemen dan pemegang saham, memungkinkan manajer melakukan tindakan oportunistik untuk kepentingan pribadi. *Principal* perlu menyediakan sistem atau mekanisme yang mengarahkan perusahaan untuk pencapaian tujuan. Salah satu bentuk mekanisme adalah tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) atau dikenal dengan sebutan Syariah *Corporate Governance* dalam perbankan syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12 tahun 2010 merumuskan dan mengatur secara rinci terkait implementasi GCG dalam sektor perbankan syariah. Pijakan utamanya berlandaskan pada lima asas, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan keadilan atau kesetaraan. Sehingga GCG pada bank syariah mutlak diperlukan dalam menjamin terlaksananya kepentingan berbagai pihak. Perbankan Islam beroperasi pada komunitas yang relatif besar yang umumnya tidak saling mengenal satu-satu sama lain (FCGI, 2003). Hal ini tentu dapat meningkatkan keraguan para nasabah atau deposan di dalam menginvestasikan dananya di Bank Islam. *Corporate governance* yang buruk menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya risiko *financing to deposit ratio* atau NPF. NPF merupakan indikator dalam mengukur risiko *financing to deposit ratio* (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Non-Performing Financing (NPF) adalah jumlah kredit/*financing to deposit ratio* yang bermasalah yang kemungkinannya tidak dapat ditagih (Fahmi, 2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15 tahun 2017 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kredit bermasalah/NPL atau *financing to deposit ratio* bermasalah/NPF adalah kredit atau *financing to deposit ratio* yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. UU No. 10 tahun 1998 maupun dalam penjelasan pasal 37 UU No. 21 tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* oleh bank syariah yang dijalankan dengan berdasar pada prinsip syariah mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas *financing to deposit ratio* berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Dalam salah satu ukuran kinerja bank syariah, Bank Indonesia telah membuat satu indikator yang disebut dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam PBI No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa likuiditas adalah aspek yang cukup vital dalam proses *financing to deposit ratio* yang diproksikan dengan FDR. Rasio FDR berupaya mengukur besarnya dana yang disalurkan oleh perbankan syariah relatif terhadap dana yang dihimpunnya. Rasio FDR menjadi acuan bahwa perbankan syariah telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan secara baik (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Semakin tinggi rasio FDR sebuah bank, semakin baik kemampuan bank tersebut dalam mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini menandakan bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Namun, perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi rasio ini, likuiditas bank dapat menurun karena lebih banyak dana dialokasikan untuk pemberian *financing to deposit ratio* (Somantri & Sukmana, 2019). Sementara semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid. Namun, keadaan bank yang terlalu likuid juga tidak baik karena dana yang menganggur memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar. Oleh karena itu, bank harus dapat mengelola dana dengan optimal agar kondisi likuiditas tetap terjaga (Somantri & Sukmana, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aufa dan Dja'akum (2019) Munifatussa'idah (2020), dan Kuswahariani et al. (2020), Nasir et al. (2022), dan Dewi dan Hakim (2022) mendukung teori tersebut. Meningkatnya rasio FDR akan berdampak pada risiko *financing to deposit ratio* berupa berkurangnya tingkat *financing to deposit ratio* bermasalah. Hal ini disebabkan oleh kondisi likuiditas perbankan yang stabil dilihat dari nilai FDR yang meningkat. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesisnya adalah:

H₁: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Financing* di perbankan syariah Indonesia

Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat pemisahan tugas antara prinsipal dan agen, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penguasaan informasi, sehingga dapat disebut sebagai asimetri informasi. Hal ini menyebabkan agen mengetahui informasi yang lebih baik tentang organisasi daripada prinsipal (Kholid & Arief, 2014 dalam Yuliani & Fithria, 2022). Kondisi asimetri ini tentunya dapat berdampak buruk seperti munculnya tindakan moral hazard atau *adverse selection* yang dapat berdampak pada perusahaan terutama dalam hal ini dapat mempengaruhi tingkat *financing to deposit ratio* bermasalah di perbankan (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat berimplikasi positif dalam mengurangi risiko *financing to deposit ratio* yang dapat terjadi (Yuliani & Fithria, 2022). Pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2016), Siswanti (2016), Pudail et al. (2018), Fadhillah (2018), dan Darwanto & Chariri (2019) turut mengkonfirmasi hal tersebut. DPS juga mempengaruhi pengungkapan *Good Corporate Governance* di bank tersebut. Semakin aktif anggota DPS dalam melaksanakan tugasnya, maka bank syariah akan cenderung menunjukkan praktik CG yang baik (Nurkhin et al., 2019).

Sarhan dan Ntim (2018) menemukan bahwa indeks nilai Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Indeks Good Corporate Governance* (IGCG). Hasil tersebut relevan dengan Farook et al. (2011) yang menyatakan bahwa tata kelola Islam yang ditinjau dari sisi karakteristik DPS berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela oleh bank syariah. Selain itu dalam penelitian (Albassam & Ntim, 2017) melaporkan bahwa perusahaan yang menggambarkan komitmen yang lebih besar untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam operasi mereka terlibat dalam pengungkapan CG sukarela yang lebih tinggi daripada yang tidak. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₂: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif pada risiko *financing to deposit ratio* perbankan syariah Indonesia

Asas-asas *financing to deposit ratio* yang sehat bertujuan untuk meminimalkan bentuk risiko yang dapat terjadi atas *financing to deposit ratio* yang diberikan sehingga bank dapat meminimalkan tingkat kerugian yang mungkin saja bisa terjadi. Sebaliknya bila bank tidak fokus pada hal tersebut maka akan menimbulkan berbagai risiko di antaranya: utang/kewajiban pokok *financing to deposit ratio* tidak dibayar, margin/bagi hasil /fee tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan dan turunnya kesehatan *financing to deposit ratio* (Djamil (2012). Hasil studi Aufa dan Dja'akum (2019) Munifatussa'idah (2020), Kuswahariani et al. (2020), Nasir et al. (2022), dan Dewi dan Hakim (2022) membuktikan bahwa meningkatnya rasio FDR akan berdampak pada risiko *financing to deposit ratio* berupa berkurangnya tingkat *financing to deposit ratio* bermasalah (NPF). Selanjutnya kinerja keuangan yang

baik akan menjalankan tata kelola yang baik (Utama dkk. 2022). FDR merupakan salah satu indikator kinerja keuangan industri perbankan Syariah. Jadi, rasio FDR yang tinggi mendorong untuk penerapan tata kelola yang baik (ICG).

H₃: FDR berpengaruh negatif terhadap NPF melalui ICG

Baiknya tata kelola perusahaan dapat mengantisipasi meningkatnya berbagai macam risiko baik risiko *finansial* maupun reputasi, sehingga menjadi dasar dan pilar penting penting dalam mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh (Chapra & Ahmer, 2002 dalam Priyono, 2019). Pada bank syariah, GCG mutlak diperlukan dalam menjamin terlaksananya kepentingan berbagai pihak. Perbankan Islam beroperasi pada komunitas yang relatif besar yang umumnya tidak saling mengenal satu-satu sama lain (FCGI, 2003). Hal ini tentu dapat meningkatkan keraguan para nasabah atau deposan di dalam menginvestasikan dananya di Bank Islam. *Corporate governance* yang buruk menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya risiko *financing to deposit ratio* atau NPF. Budiman (2016), Siswanti (2016), Pudail et al. (2018), Fadhillah (2018), dan Darwanto & Chariri (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa praktik *good corporate governance* yang dilihat melalui pengukuran berupa pemeringkatan nilai komposit GCG dapat mengurai dan menekan tingginya nilai NPF yang menjadi indikasi risiko *financing to deposit ratio*.

H₄: ICG memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan FDR dan NPF

METODE

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Analisis ini menggunakan data dari yang dikumpulkan dari situs OJK dan Bank Indonesia dengan periode pengamatan 2016-2021. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 7 bank syariah. Sampel tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *judgement sampling* dengan kriteria data pada periode pengamatan lengkap. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah FDR dan ICG. FDR diukur dengan menggunakan perbandingan total *financing to deposit ratio* dibagi total dana pihak ketiga. ICG diukur dengan menggunakan nilai komposit *self-assessment* ICG.

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah statistika deskriptif dan regresi. Statistika deskriptif terdiri dari nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum untuk menunjukkan karakteristik data. Analisis regresi digunakan untuk menjelaskan variabel independen mempengaruhi variabel dependen, baik secara parsial atau simultan. Uji regresi menggunakan program SPSS dengan uji t pada tingkat signifikansi 0,10.

$$ICG = a + b_1 \cdot FDR + e \dots \dots \dots (1)$$

$$FR = a + b_1 \cdot FDR + b_2 \cdot ICG + e \dots \dots \dots (2)$$

$$FR = a + b_1 \cdot FDR + b_2 \cdot FDR \cdot ICG + e \dots \dots \dots (3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini terdiri dari 7 Bank Syariah dengan data dari tahun 2016 hingga 2021. Total data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 data. Tabel 2 menunjukkan karakteristik dari data. Hasil data deskriptif menunjukkan karakteristik bahwa nilai rata-rata komposit *self-assessment* ICG sebesar 1,9. Nilai tersebut bermakna rata-rata bank syariah di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip ICG yang terdiri dari beberapa faktor. Rata-rata NPF sebesar -4,5 menunjukkan rasio yang membandingkan *total financing to deposit ratio* bermasalah berupa kurang lancar, diragukan, dan macet dengan *total financing to deposit ratio* pada bank syariah Indonesia tergolong rendah.

Pada pengujian efek mediasi ini, ada 2 pengujian yang dilakukan. Pengujian signifikansi dilakukan melihat efek langsung dari variabel FDR terhadap NPF. Kemudian pengujian untuk efek tidak langsung variabel FDR terhadap NPF melalui ICG.

Tabel 2. Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,433 ^a	,187	,145	6,41556

Predictors: (constant), Islamic Corporate Governance, Finance to Deposit Ratio

Dependent variable: Non-Performing Financing

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa *model summary (R-Squared)* dari pengaruh 2 variabel (ICG, dan FDR) terhadap NPF menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,187. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel FDR dan ICG dapat memprediksi variabel NPF sebesar 18,7%.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis (Direct Effect)

Hypothesis	Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Finding
		B	Std. Error			
H ₁	<i>Financing to Deposit Ratio</i>	,004	,011	,314	,755	<i>Not Supported</i>
H ₂	<i>Islamic Corporate Governance</i>	-4,700	1,570	-2,995	,005	<i>Supported</i>

Dependent variable: Non-Performing Financing

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil pengujian hipotesis dengan teknik analisis regresi tersaji pada tabel 3. Hipotesis 1 (FDR → NPF) tidak terdukung karena memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,1 (sig. 0,755). Hipotesis 2 terdukung karena memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,1 (sig. 0,005).

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa *model summary (r-squared)* dari pengaruh variabel FDR terhadap NPF menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,006. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel FDR dapat memprediksi variabel NPF

sebesar 0,6% dengan nilai signifikansi pada uji model simultan sebesar 0,621. Nilai ini lebih dari 0,1 sehingga variabel independen FDR secara simultan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF.

Tabel 4. Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
,079 ^a	,006	-,019	,64631	,910

Predictors: (constant), Finance to Deposit Ratio

Dependent variable: Islamic Corporate Governance

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis (Direct Effect)

Hypothesis	Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Finding
		B	Std. Error			
Direct effect	Financing to Deposit Ratio	,001	,001	,498	,621	Not Supported

Dependent variable: Islamic Corporate Governance

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil pengujian hipotesis dengan teknik analisis regresi tersaji pada tabel 5. Pengaruh parsial (FDR → ICG) tidak didukung karena memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,1 (sig. 0,621).

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis (Mediation Effect)

Hypothesis	Model	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect
H ₃	FDR → ICG → NPF	,004	-,0047	-,0037

Sumber: Data Diolah (2023)

Dari hasil pada tabel-tabel di atas, Hipotesis 3 di mana ICG menunjukkan bahwa tidak memiliki efek mediasi. Hal ini terbukti dari tidak terdukungnya pengaruh FDR terhadap ICG. Namun demikian, jika dilihat pada output pengujian *total effect*, terdapat perubahan nilai antara *indirect effect* dengan *total effect* (*total effect* = -,0037 dan *indirect effect* = -,0047). Temuan tersebut memberikan sinyal bahwa ada sedikit pengaruh mediasi dari ICG yang membuat pengaruh FDR semakin berkurang terhadap NPF.

Pada pengujian efek moderasi ini, ada 2 pengujian yang dilakukan. Pengujian signifikansi dilakukan untuk melihat apakah ICG mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap NPF. Sedangkan pengujian *R Square* dilakukan untuk melihat seberapa kuat atau lemahnya pengaruh dari variabel ICG sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan Tabel 7, terdapat perubahan pengaruh variabel FDR terhadap variabel NPF. Pada model 1, variabel tidak terbukti berpengaruh terhadap NPF (nilai sig. 0,943 > 0,1). Sedangkan pada model 2, terjadi perubahan signifikan di mana variabel FDR terhadap variabel NPF. Variabel FDR menjadi terbukti

signifikan dengan nilai signifikansi 0,016 (di bawah 0,1). Kemudian pengaruh dari interaksi variabel FDR dan ICG terhadap NPF juga terbukti signifikan dengan nilai 0,017 (di bawah 0,1).

Tabel 7. Hasil Pengujian Parsial FDR dan Moderasi ICG pada FDR terhadap NPF

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,584	1,682		-2,725	,009
	Financing to Deposit Ratio	,001	,012	,011	,072	,943
2	(Constant)	-20,072	10,203		-1,967	,056
	Financing to Deposit Ratio	,266	,106	3,369	2,519	,016
	Islamic Corporate Governance Moderasi FDRxICG	7,439	5,079	,686	1,465	,151
		-1,129	,052	-3,606	-2,497	,017

Dependent Variable: Non-Performing Financing

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 8. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,011 ^a	,000	-,025	7,02560	,000	,005	1	40	,943
2	,549 ^b	,302	,247	6,02382	,302	5,473	3	38	,003

a. Predictors: (Constant), Financing to Deposit Ratio

b. Predictors: (Constant), Moderasi FDRxCG, Corporate Governance, Financing to Deposit Ratio

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 8 menunjukkan bukti seberapa besar dampak variabel ICG sebagai variabel pemoderasi. Pada model 1, terlihat bahwa nilai R Square sebesar 0,000 yang berarti variabel FDR tidak mampu memprediksi variabel NPF. Namun demikian, pada model 2 terlihat perubahan signifikan pada nilai R Square menjadi 0,302. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh moderasi ICG mampu memperkuat kemampuan prediksi variabel FDR terhadap variabel NPF hingga sebesar 30,2%. Bukti lain bahwa perubahan yang disebabkan adanya moderasi ICG juga tampak pada nilai Sig. F Change yang bernilai 0,003 (di bawah 0,1). Oleh karena itu, hipotesis 4 terdukung.

Financing to Deposit Ratio tidak berpengaruh pada Non-Performing Financing di perbankan syariah Indonesia, hasil penelitian tidak mendukung teori agensi yang mengungkapkan bahwa principal perlu menyediakan sistem atau mekanisme yang mengarahkan perusahaan untuk pencapaian tujuan. Salah

satu bentuk mekanisme adalah tata kelola perusahaan (Corporate Governance) atau dikenal dengan sebutan Syariah Corporate Governance dalam perbankan syariah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sipahutar (2007) Aufa dan Dja'akum (2019) Munifatussa'idah (2020), dan Kuswahariani et al. (2020), Nasir et al. (2022), dan Dewi dan Hakim (2022) yang menyatakan bahwa dengan kualitas FDR yang baik, perluasan penyaluran financing to deposit ratio akan memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan laba bank, sehingga tingkat *non-performing financing* akan menurun. Potensi tersebut dapat terjadi ketika penyaluran financing to deposit ratio tidak didukung oleh kehati-hatian dan pengawasan yang baik. FDR yang tidak berpengaruh pada NPF sejalan dengan penelitian Havidz & Setiawan (2015), Setiawan & Bagaskara (2016); Mukhibad, H., & Khafid, M. (2018) yang menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. Pengelolaan dana dengan optimal diperlukan agar kondisi likuiditas tetap terjaga tidak hanya dilihat dari tinggi dan rendahnya rasio FDR (Somantri & Sukmana, 2019) Semakin tinggi rasio FDR sebuah bank, semakin baik kemampuan bank tersebut dalam mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini menandakan bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Namun, perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi rasio ini, likuiditas bank dapat menurun karena lebih banyak dana dialokasikan untuk pemberian financing to deposit ratio (Somantri & Sukmana, 2019). Sementara semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid. Namun, keadaan bank yang terlalu likuid juga tidak baik karena dana yang menganggur memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar. FDR yang tinggi juga dapat menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat NPF perbankan syariah sebagai akibat dari peningkatan financing to deposit ratio yang buruk (Poetry & Sanrego, 2011). Hassan, Khan, and Paltrinieri (2019) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa risiko likuiditas yang lebih rendah pada awalnya mungkin meningkatkan stabilitas, tetapi manajemen bank akan mulai mengambil risiko untuk meningkatkan profitabilitas, yang berdampak pada ketidakstabilan bank.

Hasil uji kausalitas merujuk pada Tabel 5, menunjukkan bahwa ***Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif pada risiko financing to deposit ratio*** perbankan syariah Indonesia, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2016), Siswanti (2016), Pudail et al. (2018), Fadhillah (2018), dan Darwanto & Chariri (2019). Adanya praktik *Islamic Corporate Governance* (ICG) dapat mengurai dan menekan tingginya indikasi risiko financing to deposit ratio yang dilihat dari nilai NPF karena dalam ICG sangat fokus dalam mengantisipasi terjadinya setiap risiko-risiko yang dapat terjadi di antaranya risiko gagal bayar atau financing to deposit ratio bermasalah. Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat berimplikasi positif dalam mengurangi risiko financing to deposit ratio yang dapat terjadi

(Yuliani & Fithria, 2022). Selain itu adanya praktik ICG dalam perbankan dapat memberikan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakat untuk bank disebabkan bahwa mereka yakin jika risiko financing to deposit ratio di bank syariah rendah, maka bank tersebut dalam kondisi sehat sehingga masyarakat juga percaya untuk memberikan dananya kepada bank syariah (Budiman, 2016). Adanya ICG dalam organisasi merupakan salah satu implementasi dari terlaksananya mekanisme pengelolaan risiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi (Budiarti, 2010 dalam Budiman, 2016). Selain itu, otoritas terkait yaitu Bank Indonesia juga telah menetapkan aturan dan seperangkat kebijakan dalam penerapan ICG yang output-nya dapat mengurangi dampak risiko yang terjadi.

FDR tidak berpengaruh terhadap NPF melalui ICG. Hasil ini tidak mendukung studi Aufa dan Dja'akum (2019) Munifatussa'idah (2020), dan Kuswahariani et al. (2020), Nasir et al. (2022), dan Dewi dan Hakim (2022) yang membuktikan bahwa meningkatnya rasio FDR akan berdampak pada risiko financing to deposit ratio berupa berkurangnya tingkat financing to deposit ratio bermasalah (NPF). Saat ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi, perbankan memiliki lebih banyak cakupan kegiatan yang komprehensif dan bervariasi dengan berbagai tingkat kompleksitas. Dengan demikian, bank harus merancang kebijakan yang dapat mencegah terjadinya risiko dan membantu memaksimalkan pendapatan dan nilai pasar (Qwader, 2019). Dalam kondisi normal terjadi peningkatan NPF pada Bank Umum Konvensional dan Syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam dan di luar bank termasuk faktor ekonomi makro (Nasir et al., 2022).

Tabel 8 menunjukkan hasil bahwa **ICG memoderasi pengaruh FDR terhadap NPF.** Sejalan dengan Budiman (2016), Siswanti (2016), Pudail et al. (2018), Fadhillah (2018), dan Darwanto & Chariri (2019) yang mengungkapkan bahwa praktik *good corporate governance* dapat mengurai dan menekan tingginya nilai NPF yang menjadi indikasi risiko financing to deposit ratio. ICG memperkuat pengaruh FDR terhadap NPF, adanya GCG dalam organisasi adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan mekanisme pengelolaan risiko organisasi melewati rancangan sistem yang dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi (Budiarti, 2010 dalam Budiman, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian dan menganalisis peran *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam memediasi dan memoderasi pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Didapatkan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap NPF melalui ICG. Peningkatan NPF pada Bank Umum Syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam dan di luar bank termasuk faktor

ekonomi makro yang tidak diteliti. Hasil lain yang didapatkan adalah ICG memoderasi pengaruh FDR terhadap NPF. Praktik *good corporate governance* dapat mengurai dan menekan tingginya nilai NPF yang menjadi indikasi risiko *financing to deposit ratio*. Dari kedua model yang telah diuji, model moderasi ICG merupakan model terbaik yang dapat menjelaskan pengaruh FDR terhadap NPF. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain dari segi makroekonomi seperti *gross domestic product* (GDP) dan variabel terkait pengaruh faktor finansial lain untuk mendapatkan hasil dan implikasi yang berbeda. Penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bagi perusahaan/organisasi agar mempertimbangkan optimalisasi pengelolaan dana agar kondisi likuiditas tetap terjaga, dan memberikan perhatian serta pengawasan dengan penuh kehati-hatian terhadap penyaluran *financing to deposit ratio*. Hal ini bertujuan sebagai sarana evaluasi untuk mencegah terjadinya risiko dan membantu memaksimalkan pendapatan dan nilai pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hussain, H., & Al-Ajmi, J. (2012). Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain. *Journal of Risk Finance*, 13(3), 215–239. <https://doi.org/10.1108/15265941211229244>
- Al Arif, N. R. R., & Rahmawati, Y. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Suatu Pengantar* (Cet. 1). CV Pustaka Setia. Bandung.
- Albassam, W. M., & Ntim, C. G. (2017). The effect of Islamic values on voluntary corporate governance disclosure: the case of Saudi listed firms. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/001946466800500402>
- Aufa, E. K., & Dja'akum, C. S. (2019). Risks Of Sharia Commercial Bank In Indonesia: Analysis Of Internal And External Factors. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 1(1), 81–94. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2019.1.1.4137>
- Bisbe, J. And Otley, D. (2004). 'The Effects of the Interactive Use of Management Control Systems on Product Innovation', *Accounting, Organizations and Society*, 29 : 709 – 37.
- Budiman, F. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Financing to deposit ratio Bank Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i2.1-21>
- Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)
- Dewi, R., & Hakim, A. (2022). Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Commercial Banks During the Pandemic: A Macro and Microeconomics Perspective. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 9(1), 17–25. <https://doi.org/10.12928/jreksa.v9i1.5831>
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Financing to deposit ratio Bermasalah di Bank Syariah*. Grafika. Jakarta.

- Fadhillah, R. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Resiko Financing to deposit ratio Di Bank Umum Syariah. 9th Industrial Research Workshop and National Seminar, 655–660.
- Fahmi, I. (2014). Manajemen Perkreditan (Cet. 1). Alfabeta. Bandung.
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- FCGI, 2003 Corporate Governance, Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid 1
- Gurley, J. G. and E. S. S. (1956). Financial Intermediaries and the Saving-Investment Process. *The Journal of Finance*, 11(2), 257–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2976705>
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. *Research in International Business and Finance*, 48, 17–31. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006>
- Havidz, S. A. H., & Setiawan, C. (2015). Bank Efficiency and Non-Performing Financing (NPF) in the Indonesian Islamic Banks. *Asian Journal of Economic Modelling*, 3(3), 61–79. <https://doi.org/10.18488/journal.8/2015.3.3/8.3.61.79>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Mukhibad, H., & Khafid, M. (2018). Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), 506–517. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2061>
- Munifatussa'idah, A. (2020). Determinants Non-Performing Financing (NPF) in Indonesia Islamic Banks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.7874>
- Nasir, M., AR, M. Y., Amri, M., Handayani, C. F., & Aryati, A. (2022). The Effect of Internal and External Factors on Non-Performing Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 267–276. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.3342>
- Nurkhin, A., Wahyudin, A., Mukhibad, H., Fachrurrozie, & Baswara, S. Y. (2019). The determinants of Islamic governance disclosure: The case of Indonesian Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 143–152. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.14](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.14)
- Peraturan OJK No. 15/3/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan (2017).
- Poetry, Z. D., & Sanrego, Y. D. (2011). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 6(2), 79–104. <http://dx.doi.org/10.30993/tifbr.v6i2>

- Priyono, S. (2019). Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perbankan Islam Di Indonesia. *Young Progressive Muslim*. Tangerang Selatan.
- Pudail, M., Fitriyani, Y., & Labib, A. (2018). Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 127-149.
- Qwader, A. (2019). Relationship between macroeconomic variables and their impact on nonperforming loans in Jordanian banks. *Asian Economic and Financial Review*, 9(2), 166-175. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.92.166.175>
- Sarhan, A. A., & Ntim, C. G. (2018). Firm- and country-level antecedents of corporate governance compliance and disclosure in MENA countries. *Managerial Auditing Journal*, 33(6-7), 558-585. <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2017-1688>
- Scholtens, Bert and Wensveen, Dick V. 2003. The Theory of Financial Intermediation: An Essay On What It Does (Not) Explain. *SUERF - The European Money and Finance Forum*.
- Setiawan, C., & Bagaskara, B. P. (2016). Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2. *Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB)*, 5(1), 1816-1831.
- Sholihin, Mahfud and Laksmi, Ayu C. 2009. Total Quality Management, Balanced Scorecard and Performance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol 13 NO. 1, JUNI 2009: 13-28*.
- Sipahutar, M. (2007). *Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia*. Georgia Media. Jakarta.
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2012, 307-321. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7023>
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2019). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404>
- Surat Edaran No. 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Indonesia (2010).
- Utama, S., Fitriany, Siregar, S. V., Rahadian, Y., Afriani Utama, C., & Simanjuntak, J. (2022). *Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip, dan Praktik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, (1998).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Yuliani, A., & Fithria, A. (2022). The Effect of Implementing Good Corporate Governance on the Profitability and Financing Risk of Sharia Commercial Banks. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 6(1), 1-17.